

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (Undang-Undang No. 36 tahun 2009).

Untuk mencapai tujuan Negara yaitu peningkatan dibidang kesehatan, maka masyarakat perlu difasilitasi dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang kesehatan seperti dokter, apoteker/tenaga kefarmasian, perawat dll. Selain itu juga perlu sarana dan prasarana dibidang kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan apotek.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51 tahun 2009). Sebagai tenaga kesehatan dibidang mengeleloah obat dan alat

kesehatan, apoteker dapat berkarya di beberapa tempat seperti industri farmasi, pedagang besar farmasi, instalasi rumah sakit, puskesmas, apotek dan lain-lain.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan

pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016).

Adanya standart pelayanan kefarmasian yang ada di apotek, maka diharapkan mempunyai kemampuan pelayanan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian tersebut karena merupakan standart yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peran apoteker dalam upaya membantu program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sangatlah penting. Selain itu juga pemerintah menyiapkan upaya-upaya kesehatan. Upaya upaya kesehatan tersebut mencakup upaya *promotif* (promosi kesehatan), upaya *preventif* (pencegahan terhadap penyakit) dan upaya *rehabilitative* (pemulihan kesehatan).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek. Adanya PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis, mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan suatu

masalah yang terjadi di apotek. Hal ini sangat diperlukan bagi calon apoteker untuk menjalankan praktik profesi kedepannya. Salah satu tempat PKPA Apotek berada di Apotek Kimia Farma Banyu Urip yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 hingga 4 Januari 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.